



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1126, 2021

KEMENKEU. Jenis PNB. Bersifat Volatil.
Kebutuhan Mendesak. Kementerian Perhubungan.
Jenis. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138/PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan belum diatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak berupa penyediaan ruang promosi pada sistem elektronik (*digital platform*) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat

Volatil dan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi:
 - a. Bersifat volatil, terdiri atas:
 1. Uji Tipe Kendaraan Lengkap;
 2. Uji Tipe Landasan;
 3. Uji Sampel Kendaraan Lengkap; dan
 4. Uji Sampel Landasan,pada Jasa Transportasi Darat.
 - b. Kebutuhan mendesak, terdiri atas:
 1. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) pada Jasa Transportasi Darat;
 2. Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor pada Jasa Transportasi Darat;
 3. Penyediaan Ruang Promosi pada Sistem Elektronik (*Digital Platform*) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 4. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian pada Jasa Transportasi Perkeretaapian.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 3 ditetapkan dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 4 dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$TAC_{KA} = GT_{KA} \times KM_{KA} \times \text{satuan biaya penggunaan prasarana KA} \times \text{faktor prioritas penggunaan prasarana}$$

- (3) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. TAC_{KA} merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp);
 - b. GT_{KA} merupakan berat rangkaian KA berdasarkan stamformasi ditambah berat muatan (GT);
 - c. KM_{KA} merupakan panjang lintasan KA yang dilewati (KM);
 - d. Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA merupakan satuan biaya penggunaan prasarana KA yang diformulasikan berdasarkan atas sejumlah faktor, antara lain nilai aset BMN prasarana KA, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana KA (Rp/GT.Km); dan
 - e. Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana merupakan koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan barang.
- (4) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp57,7 per GT.km.
- (5) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan nilai aset prasarana perkeretaapian.
- (6) Besaran Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 4, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 138/PMK.02/2021
 TENTANG
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN
 KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK
 BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	BERSIFAT VOLATIL Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan pada Jasa Transportasi Darat A. Kendaraan Bermotor dengan bahan bakar bensin/gas 1. Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) berbahan bakar bensin/gas a. Uji rem b. Uji lampu utama c. Uji speedometer d. Pemeriksaan konstruksi e. Uji CO-HC f. Uji klakson		
		Per Sekali Uji	Rp890.000,00
		Per Sekali Uji	Rp765.000,00
		Per Sekali Uji	Rp1.000.000,00
		Per Sekali Uji	Rp445.000,00
		Per Sekali Uji	Rp745.000,00
		Per Sekali Uji	Rp710.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp430.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp660.000,00
	i. Uji Kebisingan R 41	Per Sekali Uji	Rp3.000.000,00
	j. Uji emisi gas buang Euro2	Per Sekali Uji	Rp8.860.000,00
	k. Uji emisi gas buang Euro3		
	1) ECE R40	Per Sekali Uji	Rp9.670.000,00
	2) WMTC (<i>Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle</i>)	Per Sekali Uji	Rp10.210.000,00
	l. Uji emisi gas buang euro 4	Per Sekali Uji	Rp10.210.000,00
	2. Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) atau N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) berbahan bakar bensin/gas		
	a. Uji rem	Per Sekali Uji	Rp1.970.000,00
	b. Uji lampu utama	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	c. Uji CO-HC	Per Sekali Uji	Rp1.300.000,00
	d. Radius putar	Per Sekali Uji	Rp500.000,00
	e. Uji klakson	Per Sekali Uji	Rp900.000,00
	f. Uji kincup roda (<i>side slip</i>)	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp870.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp685.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	i. Uji speedometer	Per Sekali Uji	Rp2.350.000,00
	j. Pemeriksaan konstruksi	Per Sekali Uji	Rp1.850.000,00
	k. Uji Kebisingan R 51	Per Sekali Uji	Rp7.000.000,00
	l. Uji emisi gas buang euro 2	Per Sekali Uji	Rp18.360.000,00
	m. Uji emisi gas buang euro 4	Per Sekali Uji	Rp20.550.000,00
	n. Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Per Sekali Uji	Rp16.450.000,00
	3. Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik), atau kendaraan khusus berbahan bakar bensin/gas		
	a. Uji rem	Per Sekali Uji	Rp1.970.000,00
	b. Uji lampu utama	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	c. Uji CO-HC	Per Sekali Uji	Rp1.300.000,00
	d. Radius putar	Per Sekali Uji	Rp500.000,00
	e. Uji klakson	Per Sekali Uji	Rp1.060.000,00
	f. Uji kincup roda (side slip)	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp870.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp1.320.000,00
	i. Uji speedometer	Per Sekali Uji	Rp3.040.000,00
	j. Pemeriksaan konstruksi	Per Sekali Uji	Rp3.700.000,00
	k. Uji Kebisingan R 51	Per Sekali Uji	Rp7.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	l. Uji emisi gas buang Euro2	Per Sekali Uji	
	1) ECE R49 (<200HP)	Per Sekali Uji	Rp45.380.000,00
	2) ECE R49 (200 - 250HP)	Per Sekali Uji	Rp56.350.000,00
	3) ECE R49 (>250 HP)	Per Sekali Uji	Rp60.400.000,00
	m. Uji emisi gas buang Euro4		
	1) ECE R49 (<200HP)	Per Sekali Uji	Rp105.350.000,00
	2) ECE R49 (200 - 250HP)	Per Sekali Uji	Rp108.570.000,00
	3) ECE R49 (>250 HP)	Per Sekali Uji	Rp113.700.000,00
	B. Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar		
	1. Kendaraan bermotor Kategori M1 (Mobil Penumpang Ringan) atau N1 (Mobil Barang < 3,5 Ton) berbahan bakar solar		
	a. Uji rem	Per Sekali Uji	Rp1.970.000,00
	b. Uji lampu utama	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	c. Uji gas buang	Per Sekali Uji	Rp1.800.000,00
	d. Radius putar	Per Sekali Uji	Rp500.000,00
	e. Uji klakson	Per Sekali Uji	Rp900.000,00
	f. Uji kincup roda (<i>side slip</i>)	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp870.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp685.000,00
	i. Uji speedometer	Per Sekali Uji	Rp2.350.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	j. Pemeriksaan konstruksi	Per Sekali Uji	Rp1.850.000,00
	k. Uji Kebisingan R 51	Per Sekali Uji	Rp7.000.000,00
	l. Uji emisi gas buang Euro2	Per Sekali Uji	Rp18.600.000,00
	m. Uji emisi gas buang Euro4	Per Sekali Uji	Rp19.680.000,00
	n. Uji pemakaian bahan bakar (R101)	Per Sekali Uji	Rp16.450.000,00
	2. Kendaraan bermotor Kategori M2, M3 (Mobil Bus), N2, N3 (Mobil Barang), O (Mobil Penarik), atau kendaraan khusus berbahan bakar solar		
	a. Uji rem	Per Sekali Uji	Rp1.970.000,00
	b. Uji lampu utama	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	c. Uji gas buang	Per Sekali Uji	Rp1.800.000,00
	d. Radius putar	Per Sekali Uji	Rp500.000,00
	e. Uji klakson	Per Sekali Uji	Rp1.060.000,00
	f. Uji kincup roda (<i>side slip</i>)	Per Sekali Uji	Rp1.050.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp870.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp1.320.000,00
	i. Uji speedometer	Per Sekali Uji	Rp3.040.000,00
	j. Pemeriksaan konstruksi	Per Sekali Uji	Rp3.700.000,00
	k. Uji Kebisingan R 51	Per Sekali Uji	Rp7.000.000,00
	l. Uji emisi gas buang Euro2	Per Sekali Uji	

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) ECE R49 (<200HP)	Per Sekali Uji	Rp45.380.000,00
	2) ECE R49 (200 - 250HP)	Per Sekali Uji	Rp56.350.000,00
	3) ECE R49 (>250 HP)	Per Sekali Uji	Rp60.400.000,00
	m. Uji emisi gas buang Euro4		
	1) ECE R49 (<200HP)	Per Sekali Uji	Rp105.350.000,00
	2) ECE R49 (200 - 250HP)	Per Sekali Uji	Rp108.570.000,00
	3) ECE R49 (>250 HP)	Per Sekali Uji	Rp113.700.000,00
	C. Kendaraan Bermotor Listrik		
	1. Kendaraan bermotor Kategori L (sepeda motor) menggunakan listrik		
	a. Uji rem	Per Sekali Uji	Rp890.000,00
	b. Uji lampu utama	Per Sekali Uji	Rp765.000,00
	c. Uji speedometer	Per Sekali Uji	Rp1.000.000,00
	d. Pemeriksaan konstruksi	Per Sekali Uji	Rp445.000,00
	e. Uji klakson	Per Sekali Uji	Rp710.000
	f. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per Sekali Uji	Rp430.000,00
	g. Pengukuran dimensi	Per Sekali Uji	Rp660.000,00
	h. Uji Kebisingan R 41	Per Sekali Uji	3.000.000

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Pengukuran berat kendaraan bermotor g. Pengukuran dimensi h. Uji speedometer i. Pemeriksaan konstruksi j. Uji Kebisingan R 51	Per Sekali Uji Per Sekali Uji Per Sekali Uji Per Sekali Uji	Rp870.000,00 Rp1.320.000,00 Rp3.040.000,00 Rp3.700.000,00
II.	KEBUTUHAN MENDESAK A. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) 1. Sepeda motor 2. Mobil penumpang, landasan mobil penumpang, mobil barang, landasan mobil barang, mobil bus, atau landasan mobil bus 3. Kendaraan khusus atau landasan kendaraan khusus 4. Sepeda motor listrik berbasis baterai 5. Mobil penumpang atau landasan mobil penumpang, Mobil barang atau landasan mobil barang, mobil bus atau landasan mobil bus, atau kendaraan khusus atau landasan kendaraan khusus berbasis baterai	Per Sertifikat Per Sertifikat Per Sertifikat Per Sertifikat Per Sertifikat	Rp25.000.000,00 Rp30.000.000,00 Rp25.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp5.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor 1. Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (baru) a. Sepeda motor b. Mobil penumpang c. Mobil barang 1) JBB ≤ 8.500 kg 2) JBB > 8.500 kg d. Mobil bus 1) Mobil bus kecil atau sedang 2) Mobil bus besar, bus <i>maxi</i> , bus tingkat, bus gandeng, atau bus tempel	Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun Per SK Rancang Bangun	Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp9.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp10.000.000,00
	e. Kereta Gandengan	Per SK Rancang	Rp7.500.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Kereta Tempelan	Bangun Per SK Rancang Bangun	Rp7.500.000,00
	2. Perubahan atas Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Per SK Rancang Bangun	Rp2.500.000,00
	3. Penelitian dan Pengesahan Varian Rancang Bangun Kendaraan Bermotor		
	a. Sepeda Motor	Per SK Rancang Bangun	Rp600.000,00
	b. Mobil Penumpang	Per SK Rancang Bangun	Rp1.000.000,00
	c. Mobil Barang	Per SK Rancang Bangun	Rp1.000.000,00
	d. Mobil Bus	Per SK Rancang Bangun	Rp1.500.000,00
	e. Kereta Gandengan	Per SK Rancang Bangun	Rp800.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Kereta Tempelan	Per SK Rancang Bangun	Rp800.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI